

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai daya tarik sendiri baik bagi daerah Yogyakarta dan sekitarnya maupun penduduk luar Jawa bahkan luar negeri. Berbagai perkembangan terus bermunculan di Yogyakarta, baik dari segi kebudayaan, wisata dan masih banyak lainnya. Perkembangan di Yogyakarta ini cukup moderen tapi tetap berbau lokal, maka dari ini menjadi daya tarik sendiri terhadap wilayah yang berada di Jawa Tengah ini khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta. Keadaan ini menjadi meningkatnya populasi penduduk yang berada di wilayah Yogyakarta. Hasil sensus penduduk pada Tahun 2018 oleh Badan Pusat Statistik tentang kependudukan di Daerah istimewa Yogyakarta menunjukkan jumlah penduduknya mencapai 3.818.266 juta jiwa.<sup>1</sup>

Penduduk Yogyakarta dibandingkan dengan tahun kemarin mengalami peningkatan penyebabnya karena tidak lain banyak orang yang masuk di kota Yogyakarta untuk bekerja bahkan untuk kuliah. Daerah Istimewa Yogyakarta ini bukan hanya terkenal dengan wisata tradisional bahkan terkenal dengan julukan Kota Pelajar, ini jugalah yang membuat daya tarik untuk masyarakat luar untuk datang ke Yogyakarta.

Yogyakarta setiap tahun mengalami perubahan dengan seiring perkembangan zaman. Dengan perkembangan zaman ini Yogyakarta banyak melakukan Pembangunan baik dari infrastruktur bahkan Ekonomi. Dari pembangunan ini banyak juga dampaknya baik dari perekonomian dan membuka lapangan pekerjaan. Dari pemabangunan ini tentunya akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembangunan dan terciptanya suatu lapangan pekerjaan adalah cita-citanya suatu bangsa dan negara.

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, "Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Semester I 2018"  
<http://www.kependudukan.jogjapro.go.id/olah.php?module=statistik> diakses 23 November 2018 pukul 12:39

Pekerja perempuan di zaman sekarang banyak melakukan kegiatan atau pekerjaan pada malam hari, karena semakin banyaknya ini maka Pemerintah atau instansi terkait harus melindungi mengenai kesehatan, keselamatan, keamanan pekerja tersebut. Kesehatan, keselamatan dan keamanan pekerja tersebut merupakan faktor yang sangat vital dalam pelaksanaan tujuan pembangunan nasional. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menajmin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi untuk kesejahteraan pekerja.

Pembangunan ketenagakerjaan merupakan bagian dari usaha untuk mengembangkan sumber daya manusia guna meningkatkan harkat, martabat, dan kemampuan manusia. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur guna terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang dasar bagi pekerja atau tenagakerja. Perlindungan ketenagakerjaan ini juga dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pembangunan dunia usaha. Peraturan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan di Indonesia sendiri sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang ini, ketenagakerjaan memiliki pengertian “segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja baik sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.”<sup>2</sup>

Negara Indonesia melindungi setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pasal 27 ayat (2) menjelaskan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Bukan hanya Pasal 27, dalam Pasal 28 ayat (2) menjelaskan “Setiap orang berhak untuk bekerja dan mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Ketentuan ini tentu tidak terlepas dari filosofis yang terdapat dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

---

<sup>2</sup> Joni Bambang S, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 46.

1945.<sup>3</sup> Menurut pasal di atas menunjukkan bahwa negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk memfasilitasi warga negara agar mendapatkan atau memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, sehingga warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memperoleh pekerjaan serta memperoleh penghidupan yang layak.

Mewujudkan jaminan mendapatkan pekerjaan kepada warga negara maka pemerintah melakukan pembangunan dari berbagai bidang, termasuk bagian ekonomi. Pekerjaan sebagai sarana bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka dapat diperoleh dengan jalan usaha sendiri atau bekerja pada orang lain (pemberi kerja). Pemberi kerja adalah orang atau badan hukum yang mempunyai pekerjaan atau modal untuk diusahakan dengan tujuan menghasilkan barang atau jasa. Dalam pemberian pekerjaan ini bisa dilakukan oleh Pemerintah atau pihak Swasta. Pekerjaan yang diberikan oleh pemerintah dilakukan atau dikerjakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), sedangkan pekerjaan yang diberikan bukan pemerintah atau dalam artian pihak Swasta dilakukan atau dipekerjakan oleh Buruh atau Pekerja sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.<sup>4</sup>

Zaman sekarang pekerjaan tidak hanya menjadi Pegawai Negeri Sipil tetapi banyak pekerjaan dan profesi untuk perempuan dalam mencari nafkah, seperti bekerja pada pabrik-pabrik, perusahaan, cafe, diskotik, maupun tempat karaokean. Dimana jam kerja diluar Pegawai Negeri Sipil ini tidak menentu. Jam kerja diluar Pegawai Negeri Sipil ini antara lain pukul 23:00 sampai dengan pukul 07:00 pagi. Pada saat ini pekerjaan yang mereka jalani berdasarkan kemampuan dan keinginan mereka. Pekerjaan mereka ambil ini adalah pekerjaan yang sangat berbahaya tidak bisa dihindarkan terutama pada mereka yang bekerja atau yang ambil shift malam yakni menyangkut keselamatan pekerja perempuan tersebut.

---

<sup>3</sup> Khairani, 2016, *Kepastian Hukum Hak Pekerja Outsourcing*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 1

<sup>4</sup> Khairani, 2016, *Ibid*, hlm. 2

Permasalahan yang timbul dalam ketenagakerjaan adalah tentang keselamatan dan kesehatan pekerja atau buruh maupun pengusaha sebagai upaya pencegahan (*prevntif*) bagi timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja dalam lingkungan kerja dengan cara mengenali hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja, dan tindakan antisipasi bila terjadi hal demikian.<sup>5</sup> Pekerja perempuan yang sebelum melakukan pekerjaan akan dilakukan terlebih dahulu hubungan kerja. Hubungan kerja itu terjadi setelah adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Dengan adanya perjanjian kerja ini akan menimbulkan suatu kewajiban yang terikat didalam perjannian tersebut. Hak dari pihak satu merupakan kewajiban dari pihak lain. Masalah yang sering muncul atau terjadi pada pekerja perempuan yang bekerja malam hari adalah terjadinya tindakan pelecehan seksual baik dilakukan teman sekerja ataupun majikan. Pelecehan seksual ini bisa berupa ucapan verbal, kontak fisik, perampokan, serta kecelakaan karna faktor kelelahan bekerja dan karna pulang terlalu pagi.

Pekerja perempuan maupun laki-laki berhak mendapatkan perlindungan yang sama dari tempatnya bekerja. Bagi pekerja dengan adanya perlindungan maka akan menimbulkan rasa aman, tentram sehingga pekerja atau buruh tidak memikirkan lagi gangguan sehingga membuat para pekerja fokus dalam menjalani pekerjaannya. Perlindungan kerja dapat dilakukan baik dengan jalan memberikan tuntunan, santunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik, dan sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam perusahaan. Dengan demikian, secara teoritis dikenal ada tiga (3) jenis perlindungan kerja, yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan sosial, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya memungkinkan pekerja atau buruh mengenyam dan mengembangkan

---

<sup>5</sup> Adrian Sutendi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Jakarta, Sinar Garfika, hlm. 170

perikehidupannya sebagai manusia pada umumnya. Perlindungan ini juga disebut juga dengan kesehatan kerja.

2. Perlindungan teknis, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha perlindungan atau menjaga pekerja atau buruh agar terhindar dari kecelakaan kerja. Perlindungan ini sering disebut sebagai keselamatan kerja.
3. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan berkaitan dengan usaha memberikan kepada buruh atau pekerja suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarga. Perlindungan seperti ini biasanya disebut dengan jaminan sosial.<sup>6</sup>

Peraturan yang mengatur mengenai aturan yang mengatur tentang perlindungan pekerja atau buruh perempuan adalah Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa perempuan berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan reproduksinya. Hak pekerja perempuan yang berkaitan dengan fungsi reproduksi lainnya adalah yaitu hak cuti haid, hak cuti melahirkan atau keguguran, dan hak untuk menyusui atau ruang untuk mengambil ASI. Selain mengatur tentang fungsi reproduksi terdapat hak yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan dan hak atas keamanan dan kehormatan pekerja perempuan.

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 76 ayat (4) dijelaskan bahwa pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja atau buruh perempuan yang berangkat kerja pada pukul 23:00 sampai 05:00, dengan demikian pekerja-pekerja yang bekerja pada malam hari khususnya pekerja perempuan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang khusus dari tempat mereka bekerja.

---

<sup>6</sup> Zaeni Asyhadie, 2013, *Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Pt. Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 84

Undang-Undang tersebut memberikan penjelasan bahwa apabila pekerja wanita yang bekerja pada malam hari tidak di antar jemput maka yang akan bertanggung jawab adalah pihak pengusaha itu sendiri yaitu bisa perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan perusahaan sendiri, baik perusahaan yang bukan miliknya, baik yang berkedudukan di wilayah Indonesia maupun berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Pengusaha juga harus menetapkan tempat penjemputan ke tempat kerja dan pengantaran pada lokasi yang mudah dijangkau dan aman bagi pekerja perempuan.

Pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari sudah di atur dan di jelaskan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yaitu:

1. Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang pada intinya mengatur bahwa warga negara baik laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan pekerjaan yang layak. Melihat dari pasal ini tidak ada diskriminasi dalam mendapatkan atau memperoleh pekerjaan.
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia pada intinya memberikan penjelasan mengenai “bahwa semua hak yang ada pada diri manusia adalah tidak lain karna anugerah Tuhan yang harus dijunjung dan dihormati oleh sehingga tidak ada diskriminasi terhadap laki-laki dan perempuan.
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang pada intinya menjelaskan “Bahwa wanita memiliki hak yang harus dihormati dan dilaksanakan, dalam hal ini haknya adalah hak untuk diantar jemput bagi yang bekerja pada malam hari”. Hak antar jemput ini demi menjaga keselamatan dan keamanan bagi pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari.
4. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep.224/MEN/2003 pada intinya mengatur “Bahwa pengusaha tersebut mempunyai kewajiban untuk mengantar jemput tenaga kerja perempuan yang bekerja pada malam hari dari tempat kerja sampai tempat yang aman bagi perempuan”.

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi tentang penghapusan segala diskriminasi terhadap perempuan dilapangan pekerjaan guna menjamin hak-hak yang sama atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan khususnya hak untuk bekerja sebagai hak asasi manusia, hak untuk memilih dengan bebas profesi dan pekerjaan, hak jaminan pekerjaan serta fasilitas maupun tunjangan.<sup>7</sup>

Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan kesehatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja atau buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi.<sup>8</sup>

Perlu suatu pengawasan terhadap pekerja, dari pemerintah agar peraturan tata cara mempekerjakan pekerja perempuan pada malam hari lebih dilaksanakan sebaik-baiknya. Pengawasan dan perlindungan ini menjadi tugas dari bagian pengawasan ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja, Sosial dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam perlindungan hak-hak pekerja perempuan pada malam hari. Berdasarkan hasil pembahasan diatas Penulis mengambil judul mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja perempuan yang bekerja pada malam hari di Platinum Cafe Kota Yogyakarta.

---

<sup>7</sup>Ganesha Jeffry Wardana, 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan Yang Bekerja Pada Malam Hari Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Di Pt. Admira Kabupaten Trenggalek), *Jurnall Media Hukum*, [Http://E-Journal.Uajy.Ac.Id/11623/1/HK10641%20jurnal.Pdf](http://E-Journal.Uajy.Ac.Id/11623/1/HK10641%20jurnal.Pdf), hlm 2-3.

<sup>8</sup>Hardijan Rusli, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Karawaci, Hlm. 82.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dibuat untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Berkaca pada yang sudah dijelaskan pada latar belakang, penulis merumuskan masalah yang akan dikaji lebih kongkrit. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja perempuan di Platinum Cafe Yogyakarta?
2. Faktor apa yang menjadi penghambat dalam perlindungan hak pekerja perempuan di Platinum Café?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja perempuan di Platinum Café.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam perlindungan hak-hak pekerja perempuan di Platinum Café.

## **D. Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian yang ditulis oleh penulis ini adalah untuk memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi perkembangan dan ilmu pengetahuan di hukum administrasi negara, serta hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber rujukan dan referensi untuk penulisan di bidang hukum, khususnya hukum administrasi negara.



## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti serta diharapkan dapat membantu masyarakat khususnya pekerja sebagai dorongan agar berani bertindak dengan membicarakan kepada pengusaha mengenai perlindungan hak-hak pekerja pada saat malam hari.

## 3. Manfaat Bagi Pemerintah

Penulisan ini diharapkan memberikan masukan terhadap pemerintah agar lebih berani menegur pihak pemberi kerja atau pengusaha yang tidak memenuhi hak-hak pekerjanya.